

Analisis Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat antara Indonesia dan Amerika Serikat

Affiah Eranie Mauluna¹, Jadmiko Anom Husodo²

Article Information

Keywords: Advocate Professional Education, Organization of Advocates, Law Advocates, American Bar Association (ABA), Model Rules for Minimum Continuing Legal Education (MCLE)

Abstract

This study aims to determine the similarities and differences in the implementation of Advocate Professional Education between Indonesia and the United States which will later be used by Indonesia in forming the ideal Advocate Professional Education in Indonesia. Advocates are regulated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, but in the Law there is still confusion when the Advocate Professional Education is carried out by an Advocates Organization in the form of multi bars which should be single bars so that there is no standardization of Advocate Professional Education. Unlike the United States, which has an established and structured Advocate Professional Education with the Model Rules for Minimum Continuing Legal Education (MCLE) created by the American Bar Association (ABA). So that this raises two questions that will be discussed in this paper with the formulation of the problem in the form of how the similarities and differences in the implementation of Advocate Professional Education between the two countries and what is the ideal form of the Implementation of Advocate Professional Education in Indonesia. This writing uses a normative research method with a comparative approach. Overall, there are several indicators that can be compared in the Implementation of Advocate Professional Education in the two countries and in this case Indonesia must establish an Advocate Supervisory Council to improve the quality of Advocate Professional Education in Indonesia.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Kata Kunci: Pendidikan Profesi Advokat, Organisasi Advokat, Undang-Undang Advokat, American Bar Association (ABA), Model Rules for Minimum Continuing Legal Education (MCLE).

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat antara Indonesia dan Amerika Serikat yang nantinya akan digunakan Indonesia dalam membentuk Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia yang ideal. Advokat diatur di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun di dalam Undang-Undang tersebut masih ada kerancuan ketika Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat yang berbentuk *multi bar* yang seharusnya *single bar* sehingga tidak ada standarisasi Pendidikan Profesi Advokat. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang memiliki Pendidikan Profesi Advokat yang mapan dan terstruktur dengan adanya *Model Rules for Minimum Continuing Legal Education* (MCLE) yang dibuat oleh *American Bar Association* (ABA). Sehingga hal tersebut memunculkan dua pertanyaan yang akan dibahas dalam penulisan ini dengan rumusan masalah berupa bagaimana persamaan dan perbedaan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di antara dua negara tersebut dan bagaimana bentuk ideal Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan. Secara keseluruhan ada beberapa indikator yang dapat dibandingkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di dua negara tersebut dan dalam hal ini Indonesia harus membentuk Majelis Pengawas Advokat guna meningkatkan kualitas Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia.

I. Pendahuluan

Berdasarkan catatan sejarah Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 1999 hingga 2002. Pasca amandemen, pasal di dalam konstitusi dikonstruksi guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satunya dalam pengejawantahan Indonesia dalam pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Hal tersebut dimuat dalam konkretisasi kekuasaan kehakiman yang termaktub di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Pasal tersebut menginstruksikan mengenai ketentuan

badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Reformasi konstitusi yang dipandang sebagai arah kemajuan dalam perlindungan warga negara di hadapan hukum juga termaktub di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui adanya *equality before the law*. Berangkat dari kedua pasal tersebut, maka diundangkanlah pengaturan mengenai Advokat yang merupakan catur wangsa dalam penegakan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Eksistensi Advokat memiliki peranan esensial bagi masyarakat dalam membela hak seseorang yang sedang berperkara baik secara litigasi atau non-litigasi. Apabila seorang individu menghadapi tuntutan pidana dari negara yang memiliki perangkat lengkap seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, maka sudah sepantasnya diperlukan Advokat untuk membela individu yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang sedang menghadapi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembelaan Advokat atas tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara yang mempunyai perangkat lengkap akan menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan, sehingga keadilan bagi semua orang (*justice for all*) dapat dicapai (Frans Hendra Winat, 2009: 1-2).

Profesi Advokat diatur di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Undang-Undang Advokat disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) pada tanggal 5 April 2003. Di dalam Undang-Undang Advokat khususnya pada Pasal 1 angka 1 memberikan definisi dari Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Undang-Undang Advokat juga menjelaskan status Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1). Sejauh ini pengaturan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat diserahkan kepada Organisasi Advokat. Ketika melihat realita yang ada, penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat masih memerlukan evaluasi. Hal tersebut dapat dilihat ketika selama berjalannya Pendidikan Profesi Advokat selama ini tidak memiliki standar mutu pendidikan, kurikulum pendidikan, ujian kompetensi, dan hal-hal pokok lainnya yang menjadi dasar dalam pemberian pendidikan kepada calon Advokat. Permasalahan tersebut juga semakin rumit karena proses penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia dijalankan oleh Organisasi Advokat.

Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Agung sebagai lembaga yudisial tidak konsisten dalam memberikan solusi hukum kepada Organisasi Advokat. Hal ini juga terjadi pada Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan

yang dikeluarkan tumpang tindih dan tidak konsisten, sehingga menghasilkan disharmoni peraturan perundang-undangan. Setidaknya sebanyak 3 (tiga) produk hukum berupa Putusan Nomor 014/PUU-I/2006, Putusan No. 066/PUU-VIII/2010 dan Putusan 71/PUUVIII/2010 serta putusan-putusan lain yang menolak uji materil terhadap Pasal 4 dan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengarah pada sistem *single bar*. Kemudian sebanyak 3 (tiga) produk hukum yaitu Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 112/PUU-XII/2014, dan Nomor 36/PUUXIII/2015 mengarah pada sistem *multi bar*. Dalam putusannya yang terakhir yakni Putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan pendiriannya yang didasarkan kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Menyelisik lebih lanjut, ketika permasalahan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia yang telah dipaparkan disandingkan dengan negara lainnya salah satunya Amerika Serikat, dapat dikatakan Indonesia masih tertinggal sangat jauh. Amerika Serikat sebagai negara demokratis maju sudah memiliki pengaturan terkait penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat yang mapan. Amerika Serikat merupakan negara dengan kepadatan Advokat sebagai profesi hukum tertinggi di dunia, diperkirakan ada lebih dari 750.000 orang Advokat yang merupakan setengah dari jumlah Advokat di seluruh dunia. Begitu pentingnya peran Advokat dalam masyarakat Amerika Serikat, 27 (dua puluh tujuh) orang dari 56 (lima puluh enam) orang penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada 1776 adalah seorang Advokat.

Advokat di Amerika tergabung dalam *American Bar Association (ABA)* untuk wilayah nasional, sedangkan di tingkat negara bagian terdapat *State Bar Association* dan *Local Bar Association* di yurisdiksi masing-masing. *American Bar Association (ABA)* sebagai Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat di Amerika Serikat didirikan 21 Agustus 1878 adalah asosiasi Advokat dan mahasiswa hukum yang terdapat pada setiap yurisdiksi di Amerika Serikat. Kegiatan terpenting dari *American Bar Association (ABA)* adalah pengaturan standar akademik untuk sekolah hukum serta perumusan model kode etik yang berkaitan dengan profesi hukum. *American Bar Association (ABA)* memiliki sebuah standar minimum bernama *Model Rules for Minimum Continuing Legal Education (MCLE)* bagi seluruh advokat di Amerika Serikat. *Model Rules* ini merupakan aturan umum dan aturan minimum bagi semua Advokat, sedangkan implementasi dan pelaksanaan lebih lanjut, ABA menyerahkan kepada otoritas Advokat masing-masing negara bagian untuk mengaturnya lebih lanjut. Kesungguhan Amerika Serikat dalam merancang pengaturan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di negaranya dapat direfleksikan sebagai upaya serius Amerika Serikat dalam mengimplementasi konsep negara demokrasi yang mengedepankan *equality before the law*.

Berangkat dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pembentukan Organisasi Advokat di Indonesia masih di dalam tataran implementasi. Dampak dari kerancuan pengakuan bentuk Organisasi Advokat baik berbentuk *single bar* atau *multi bar* adalah semakin tidak

terstandarisasinya penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat karena setiap Organisasi Advokat dapat menjalankan Pendidikan Profesi Advokat sendiri-sendiri. Kemudian terlepas dari problematika tersebut, realitanya hingga saat ini belum ada standar konkrit dalam pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia. Maka dari itu, dalam tulisan ini bermaksud untuk mencari perbandingan pengaturan penyelenggaraan pendidikan bagi calon Advokat yang sudah sepantasnya memiliki standar mutu pendidikan dengan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat antara Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana bentuk ideal pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat yang dapat diimplementasikan di Indonesia?

II. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*Library Based*) yang di titik beratkan pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep baru dengan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:35). Semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56).

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dihadapi yaitu pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan membandingkan konstitusi suatu negara dengan konstitusi negara lain, maupun membandingkan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya peraturan terkait Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan melakukan pendekatan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan Undang-Undang di antara negara-negara tersebut, serta menarik kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan dari masing-masing regulasi.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat antara Indonesia dan Amerika Serikat

1. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia

Advokat umumnya sering dipandang sebagai suatu anomali bahkan aksioma. Artinya di satu sisi, Advokat dibutuhkan untuk mempercepat

proses pemeriksaan bagi seorang terdakwa khususnya terdakwa yang buta hukum, sedangkan di sisi lain Advokat dianggap sebagai penghambat jalannya proses pemeriksaan, karena akan cenderung mempertegas hak-hak asasi terdakwa, dan menuntut kebenaran ditegakkan. Di Indonesia, publik dengan sinis melecehkan Profesi Advokat Indonesia. Tidaklah berlebihan hal ini untuk dikatakan, karena pada kenyataannya Advokat Indonesia sedang dalam krisis integritas dan identitas. Profesi Advokat Indonesia dilecehkan karena tidak lagi memiliki semangat perjuangan, tidak lagi menjadi pilar keadilan, dan tidak lagi menjadi ujung tombak penegakkan hukum (Todung Mulya Lubis, 2005: 201). Berbicara mengenai Advokat maka erat kaitannya dengan badan kekuasaan kehakiman yang dikongkretisasikan melalui Undang-Undang Advokat pasca adanya amandemen konstitusi Pasal 24 UUD NRI 1945. Advokat sebagai catur wangsa penegak hukum di Indonesia mengalami dinamika pasang surut dari tubuh Advokat itu sendiri, dalam hal ini berkaitan dengan Organisasi Advokat.

Suatu perhimpunan Advokat yang bebas berdaulat bersama dengan suatu kekuasaan kehakiman yang bebas berdaulat adalah dua syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Merampas kedaulatan advokat sama saja dengan mendikte profesi advokat, membuat advokat menjadi terdegradasi dan menghilangkan sifat dari profesi Advokat yang bebas dan mandiri, namun demikian ternyata pembentukan organisasi advokat dan pembubarannya juga di intervensi oleh pemerintah eksekutif selain juga pemerintah yudikatif. Advokat merupakan salah satu kekuatan lain dalam kekuasaan Negara selain eksekutif, judikatif dan legislatif.

Pengaturan terkait penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat telah diatur di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019, namun di dalam tataran implementasinya dapat ditemui bahwasannya berjalannya Pendidikan Profesi Advokat saat ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari segi penyelenggara Pendidikan Profesi Advokat dan standar kurikulum yang seharusnya dibentuk oleh Organisasi Advokat. Pembentukan kurikulum tersebut diproyeksikan untuk membentuk kualitas dan integritas seorang Advokat nantinya, namun Organisasi Advokat yang seharusnya berbentuk tunggal (*single bar*) mengalami perpecahan dari tubuh PERADI itu sendiri dan saat ini bermunculan berbagai macam Organisasi Advokat yang dapat menjalankan Pendidikan Profesi Advokatnya sendiri-sendiri.

Berikut adalah Tabel Pendidikan Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh 4 (empat) Organisasi Advokat di Indonesia:

Tabel 1. Pendidikan Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh 4 (empat) Organisasi Advokat di Indonesia

No.	Indikator	Pendidikan Profesi Advokat			
		PERADI	KAI	FERARI	DPN
1.	Aturan Pelaksana	Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat	-	-	-
2.	Syarat mengikuti Pendidikan	<p>Persyaratan peserta adalah:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum (lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian) yang dibuktikan dengan ijazah Sarjana Hukum (S.H.)/ijazah pendidikan tinggi hukum lainnya dari perguruan tinggi di Indonesia;</p> <p>c. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari seluruh sesi PKPA untuk mendapatkan sertifikat PKPA (sesuai dengan Pasal 11, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;</p> <p>d. Mendaftar.</p>	<p>Persyaratan peserta adalah:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. Sarjana Hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transkrip nilai selama di bangku perkuliahan; <p>c. Mengisi e-lawyer yang terintegrasi ke seluruh Indonesia (https://www.kai.or.id/e-lawyer).</p>	<p>Tidak ada penjelasan <i>rigid</i> terkait syarat mengikuti pendidikan. Namun dapat dirangkum sebagai berikut:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;</p> <p>c. Bukti pembayaran PKPA dan UPA;</p> <p>d. Mendaftar.</p>	<p>Tidak ada penjelasan <i>rigid</i> terkait syarat mengikuti pendidikan. Namun dapat dirangkum sebagai berikut:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;</p> <p>c. Memenuhi berkas persyaratan.</p>

3.	Pelaksana Pendidikan Profesi Advokat	Diselenggarakan oleh PERADI dan bekerja sama dengan Universitas	Diselenggarakan oleh KAI dan bekerja sama dengan Universitas	Diselenggarakan oleh FERARI dan bekerja sama dengan Universitas	Diselenggarakan oleh DPN dan bekerja sama dengan Universitas
4.	Biaya Pendidikan	Rp5.000.000 – Rp6.000.000	Rp5.000.000 – Rp8.000.000	Rp4.500.000 – Rp6.500.000	Rp5.500.000 – Rp6.500.000
5.	Materi Pendidikan	Terdiri dari materi wajib dan materi pilihan. Materi wajib adalah materi dasar, materi hukum acara (litigasi), materi non-litigasi, dan materi pendukung (keterampilan hukum) yang harus disampaikan dalam setiap pelaksanaan PKPA. Materi pilihan adalah materi tambahan yang dapat dipilih oleh pelaksana PKPA untuk diberikan kepada peserta PKPA diluar materi wajib.		Hukum Acara Pidana dan Tipikor, Hukum Acara PTUN, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Hukum Acara Peradilan Niaga, Perancangan dan Analisa Kontrak, Legal Opinion dan Legal Audit, Teknik Wawancara Klien, dll. (Tidak disebutkan lebih lanjut).	Terdiri dari materi dasar berupa Fungsi dan Peran Organisasi Advokat, Sistem Peradilan Indonesia, Kode Etik Profesi Advokat. Materi Hukum Acara (litigasi), materi non-litigasi, dan materi pendukung berupa Teknik Wawancara dengan Klien, Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum, Argumentasi Hukum (<i>Legal Reasoning</i>).
6.	Standar Mutu	-	-	-	-
7.	Ujian Advokat	Diselenggarakan Oleh PERADI yang dikenal sebagai Ujian Profesi Advokat (UPA)	Diselenggarakan Oleh KAI yang dikenal sebagai Ujian Calon Advokat (UCA)	Diselenggarakan Oleh FERARI yang dikenal sebagai Ujian Profesi Advokat (UPA)	Diselenggarakan Oleh DPN yang dikenal sebagai Ujian Profesi Advokat (UPA)

2. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan sebuah negara federasi yang tersusun dari negara-negara bagian yang memiliki sistem hukum sendiri-sendiri dengan segala otoritasnya. Berdasarkan konstitusi federal otoritas tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada organ-organ federal. Dalam hal terdapat beberapa bidang yang memiliki yuridiksi yang sama antara pemerintah negara bagian dengan pemerintah federal, maka hukum federal yang diutamakan dibandingkan hukum negara bagian.

Meski memiliki banyak perbedaan hukum di antara negara-negara bagian, hukum negara federal berlaku di semua negara bagian dan

teritori, persamaan-persamaan itulah yang memungkinkan adanya “Hukum Amerika” yang dalam hal ini, para Advokat yang cerdas perbedaan-perbedaan tersebut dapat dimanfaatkan dalam mencari pengadilan-pengadilan yang dapat menerima kasus-kasus yang ditangani atau memilih negara-negara bagian yang legislasinya lebih menguntungkan kliennya.

Dibandingkan dengan sekolah hukum di negara lain, sekolah hukum di Amerika, lebih berorientasi praktis, dengan latihan-latihan mock court dan analisis detail terhadap putusan-putusan pengadilan (Anotasi atau eksaminasi) dalam bentuk dialog-dialog antara profesor dan mahasiswa (metode Sokrates) yang mengharuskan mahasiswa sudah menyiapkan diri sebelumnya untuk menjelaskan dan mengevaluasinya. Pendidikan hukum di Amerika lebih banyak memberikan kebebasan mahasiswa untuk memilih mata kuliah pilihan serta pengalaman praktek, sementara mata kuliah wajib diberikan hanya ada tahun pertama.

Pada akhir abad ke-20, pendidikan hukum di dunia telah meluas secara signifikan. Pendidikan hukum di Amerika Serikat menjadi model pendidikan hukum yang berpengaruh bagi negara-negara lain di dunia. Amerika sempat menjalani sebuah model pendidikan hukum berupa pelatihan magang yang tidak formal menjadi model pendidikan hukum yang formal profesional pada awal abad ke-20 (https://www.americanbar.org/content/aba-cms-dotorg/en/about_the_aba/, diakses pada tanggal 16 November 2021, pukul 18.43 WIB). Pada hakikatnya, pendidikan hukum memegang peranan esensial terhadap calon Advokat, karena pendidikan hukum tidak hanya memberikan penajaran terkait dengan analisis hukum, hukum substantif, dan keahlian di bidang hukum tetapi juga beberapa aspek nilai dan norma.

Amerika Serikat merupakan negara dengan kepadatan Advokat sebagai profesi hukum tertinggi di dunia. Amerika Serikat memiliki lebih dari 750.000 Advokat yang merupakan setengah dari jumlah Advokat di seluruh dunia. Begitu pentingnya peran Advokat dalam masyarakat Amerika Serikat, bahkan 27 dari 56 penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada 1776 adalah Advokat. Secara historis mayoritas presiden Amerika Serikat memiliki latar belakang pendidikan hukum.

Berbicara mengenai pendidikan hukum di Amerika Serikat, program pendidikan hukum diatur di dalam berdasarkan *Standard 301* tentang *Standards and Rules of Procedure for Approval of Law Schools* (bentuk revisi) *American Bar Association* (ABA) tahun 2015-2016. Adapun tujuan dari program pendidikan hukum berdasarkan *Standard 301* tentang *Standards and Rules of Procedure for Approval of Law Schools* (bentuk revisi) *American Bar Association* tahun 2015-2016

yaitu: (https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_education/Standards/2015_2016_aba_standards_for_approval_of_law_schools_final.authcheckdam.pdf, diakses pada tanggal 16 November 2021, pukul 19.00 WIB).

1. Sekolah hukum harus memberikan pengajaran dari pendidikan hukum yang mempersiapkan mahasiswanya setelah lulus untuk dapat masuk ke “bar” dan berpartisipasi efektif, beretika, serta bertanggung jawab sebagai anggota dari profesi hukum;
2. Sekolah hukum harus membentuk dan menghasilkan hasil pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut.

Di Amerika Serikat, seluruh Advokat hanya dalam satu organisasi profesi yang disebut dengan *American Bar Association* (ABA). *American Bar Association* (ABA) sebagai satu-satunya wadah Advokat di Amerika Serikat yang didirikan pada 21 Agustus 1878 adalah asosiasi Advokat dan mahasiswa hukum yang terdapat pada setiap yurisdiksi di Amerika Serikat. Tugas *American Bar Association* (ABA) adalah mengatur standar akademik sekolah hukum dan mengembangkan kode etik yang relevan dengan profesi hukum sebagai satu-satunya Organisasi Advokat di Amerika Serikat.

American Bar Association (ABA) memiliki ratusan ribu anggota yang tersebar di seluruh Amerika Serikat yang berkantor Pusat di Chicago dan *American Bar Association* (BA) juga memiliki kantor cabang yang cukup besar di Washington D.C. Dalam *American Bar Association* (ABA) dikenal *Continuing Legal Education* (CLE). *Continuing Legal Education* (CLE) merupakan sebuah konsep mengenai kegiatan edukasi secara terus menerus dan berkesinambungan. *Continuing Legal Education* (CLE) banyak digunakan oleh para profesi dalam peningkatan kualitas keahlian, pengetahuan dan profesionalitas mereka. Di Amerika Serikat, *American Bar Association* (ABA), sebagai wadah tunggal untuk Advokat di negara tersebut, mewajibkan anggotanya untuk berpartisipasi dalam *Continuing Legal Education* (CLE) ini. Program Pendidikan Hukum Berkelanjutan ini terbuka untuk anggota *American Bar Association* (ABA) serta peserta umum. Maksud dari *Continuing Legal Education* (CLE) antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para Advokat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan hukum.

American Bar Association (ABA) memiliki sebuah standar minimum bernama *Model Rules for Minimum Continuing Legal Education* (MCLE) bagi seluruh advokat di Amerika Serikat. Model Rules ini merupakan aturan umum dan aturan minimum bagi semua

Advokat, sedangkan implementasi dan pelaksanaan lebih lanjut *American Bar Association* (ABA) menyerahkan kepada otoritas Advokat masing-masing negara bagian untuk mengaturnya lebih lanjut. Dalam *Model Rules for Minimum Continuing Legal Education* (MCLE) tersebut, *American Bar Association* (ABA) membedakan antara *active lawyer* dengan *inactive lawyer*. Dalam hal ini *Minimum Continuing Legal Education* MCLE hanya berlaku bagi *active lawyer*. Setiap *active lawyer* harus memenuhi kewajiban mengikuti *Continuing Legal Education* (CLE) minimal 15 jam kredit (bila dalam sistem perkuliahan di Indonesia disebutnya sebagai Satuan Kredit Semester atau SKS), dalam hal ini durasi satu jam kredit bervariasi, tergantung pada ketentuan di masing-masing negara bagian (<https://www.americanbar.org/events-cle/mcle/modelrule/>, diakses pada tanggal 19 November 2021, pukul 17.00 WIB).

3. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat antara Indonesia dan Amerika Serikat

Tabel 2. Perbandingan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat antara Indonesia dan Amerika Serikat

No.	Indikator	Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat		Keterangan
		Indonesia	Amerika Serikat	
1	Aturan Pelaksana	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	<i>Standards and Rules of Procedure for Approval of Law Schools</i> (bentuk revisi) <i>American Bar Association</i> tahun 2015-2016	Perbedaan: di Indonesia diatur dalam Undang-Undang sedangkan di Amerika Serikat pada Peraturan Organisasi Advokat
2	Pelaksana Pendidikan Profesi Advokat	Diselenggarakan oleh Organisasi Advokat bersama Perguruan Tinggi	Diselenggarakan oleh Sekolah Hukum atau Perguruan Tinggi	Persamaan: diserahkan kepada Organisasi Advokat dan diselenggarakan bersama dengan Perguruan Tinggi
3	Kurikulum Pendidikan Advokat	Ditentukan oleh masing-masing Organisasi Advokat yang belum terbentuk secara komprehensif di antara Organisasi Advokat	Ditentukan oleh <i>American Bar Association (ABA)</i> melalui <i>Standards for Approval of Law School</i> yang disebut <i>Model Rules for Minimum Continuing Legal Education</i> (MCLE)	Persamaan: ditetapkan oleh Organisasi Advokat Perbedaan: di Indonesia belum ada kurikulum baku

4	Ujian Kompetensi	Diselenggarakan Oleh Organisasi Advokat secara mandiri melalui Ujian Profesi Advokat	Diselenggarakan oleh Organisasi Advokat Federal/ negara bagian yang dikenal dengan <i>Uniform Bar Examination (UBE)</i>	Persamaan: diselenggarakan oleh Organisasi Advokat
5	Persyaratan tambahan sebelum sumpah Advokat	Magang selama 2 Tahun di kantor Advokat, tidak Pernah terlibat dalam kasus Pidana dibuktikan dengan Surat Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Bebas Perkara dari Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili calon Advokat	Wajib lulus dari <i>Character and Fitness, antara lain:</i> a. tindakan melawan hukum; b. pelanggaran akademik; c. pembuatan laporan palsu, termasuk kelalaian; d. kesalahan dalam pekerjaan; e. tindakan yang melibatkan ketidakjujuran, penipuan atau kekeliruan; f. penyalahgunaan proses hukum; g. mengabaikan tanggung jawab keuangan; h. mengabaikan kewajiban profesional; i. pelanggaran perintah pengadilan; j. bukti ketidakstabilan mental atau emosional; k. bukti ketergantungan obat atau alkohol; l. tidak adanya penolakan masuk ke <i>bar</i> di wilayah hukum lain terkait dengan alasan <i>Character and Fitness</i> ; m. tindakan disipliner oleh lembaga disiplin pengacara atau disiplin profesional lembaga yurisdiksi lainnya.	Persamaan: Harus melewati standar kepribadian Perbedaan: di Amerika tidak ada syarat magang

B. Lansekap Baru Bentuk Ideal Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia

Melalui hal ini penulis memiliki gagasan untuk merekonstruksi berjalannya sistem Organisasi Advokat di Indonesia. Hal ini dianggap penting karena Organisasi Advokat merupakan badan yang memiliki andil besar dalam dinamika profesi Advokat. Melihat konteks realita yang ada, Advokat sebagai profesi penegak hukum belum memiliki suatu lembaga atau badan yang memiliki otoritas dalam mengawasi Advokat itu sendiri. Sejauh ini, Organisasi Advokat lah yang mengawasi Advokat sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-Undang Advokat. Hal ini pastinya memberikan suatu kekurangan, karena membuat Organisasi Advokat terlalu bebas dalam mengambil kebijakan organisasinya masing-masing, terutama dalam hal Pendidikan Profesi Advokat.

Melihat besarnya wewenang yang dimiliki Organisasi Advokat sebagaimana di dalam Undang-Undang Advokat maka diperlukan suatu lembaga khusus yang turut serta mengawasi Organisasi Advokat serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Organisasi Advokat. Hal ini juga selaras dengan teori prinsip kekuasaan yang harus dibatasi muncul seiring gagasan Montesquieu yang menyatakan bahwa konsentrasi kekuasaan secara absolut di satu tangan yang cenderung sewenang-wenang dan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*misuse power*) harus dicegah (Sumali, 2002: 9). Prinsip pembatasan kekuasaan sepatutnya juga berlaku untuk Advokat sebagai bagian dari badan kekuasaan kehakiman agar tidak melahirkan absolutisme dalam ruang-ruang dinamika Advokat itu sendiri.

Independensi Organisasi Advokat dalam menjalankan wewenangnya riskan melahirkan kemerdekaan tanpa akuntabilitas dan kontrol yang berseberangan dengan ide pembatasan kekuasaan. Kondisi tersebut dapat melahirkan situasi tirani yudikatif yang meminggirkan cita-cita untuk menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun di dalam Undang-Undang Advokat menyatakana bahwa profesi Advokat bersifat bebas dan mandiri, namun dalam realitanya Organisasi Advokat harus disertai tanggung jawab (*accountability*). Kontrol terhadap Organisasi Advokat dimaksudkan tidak untuk mereduksi status kebebasan Advokat dalam menjalankan profesinya, namun untuk mencegah terjadinya konflik ataupun tirani yudisial yang mengarah pada perilaku koruptif dan kolusif yang merupakan bentuk konkret penyimpangan.

Apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Amerika Serikat, Organisasi Advokat di Amerika yang dalam hal ini adalah *American Bar Association* (ABA) memiliki kewenangan yang berbeda dengan masing-masing Organisasi Advokat di Indonesia. *American*

Bar Association (ABA) berperan dalam menentukan standar kompetensi dan mutu dari calon Advokat dengan melalau Standarisasi Kurikulum Pendidikan Advokat di Amerika. *American Bar Association (ABA)* secara periodik menentukan dan selalu memperbaharui standar kurikulum profesi advokat ke sekolah-sekolah hukum di Amerika, atau yang dikenal dengan *Standard 301 tentang Standards and Rules of Procedure for Approval of Law Schools*. Melalui konsepsi tersebut, Indonesia dapat mengadopsi sistem yang ada di Amerika Serikat.

Dalam hal ini, Majelis Pengawas Advokat dicanangkan memiliki wewenang salah satunya adalah untuk membentuk standarisasi kurikulum Pendidikan Profesi Advokat seperti *American Bar Association (ABA)* yang mempunyai standar *Model Rules for Minimum Continuing Legal Education (MCLE)*. Majelis Pengawas Advokat akan membentuk kurikulum Pendidikan Profesi Advokat yang nantinya harus dijalankan oleh masing-masing Organisasi Advokat. Dengan demikian kualitas Advokat dapat terjamin. Saat ini dengan banyaknya Organisasi Advokat banyak sekali standar pengujian yang dimainkan hanya untuk mendapatkan keanggotaan Advokat yang banyak. Pengujian dengan model lembar kerja komputer, dan prosentasi nilai kelulusan dikurangi, menjadi pengerjaan manual dan tingkat nilai kelulusan yang dikurangi. Hal ini menimbulkan penurunan kualitas Advokat. Dengan adanya standar kurikulum, maka nantinya diharapkan kualitas Advokat akan terjaga.

Majelis Pengawas Advokat berisi perwakilan Advokat di beberapa Organisasi Advokat. Dengan demikian konteks nilai perwakilan dalam pancasila dapat diterapkan dalam Majelis Pengawas Advokat. Masing-masing Organisasi Advokat dapat menunjuk perwakilannya sesuai kesepakatan dan mengutamakan nilai-nilai penghormatan. Artinya pemilihan perwakilan dalam Majelis Pengawas Advokat merupakan Advokat yang memiliki nilai-nilai penghormatan, ditentukan dengan kinerjanya yang selalu menjaga nama baik Advokat dan kode etik Advokat.

Oleh karena itu, adapun wewenang yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Advokat antara lain:

- a. Menjaga dan menegakkan Kode Etik Advokat melalui pengawasan terhadap Organisasi Advokat;
- b. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Advokat;
- c. Menetapkan standarisasi kurikulum dan pengawasan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia;
- d. Menetapkan standarisasi Ujian Profesi Advokat.

Advokat merupakan sesuatu profesi yang tentu tidak dapat diberikan kebebasan penuh, oleh karena Advokat tunduk kepada syarat-syarat

tertentu, tidak semua orang dapat menjadi Advokat, bahkan tidak semua sarjana hukum otomatis dapat diangkat menjadi Advokat melainkan melalui pendidikan tertentu, melalui ujian tertentu, dan melalui proses pelatihan tertentu, seperti magang dan sebagainya, dan kemudian dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai Advokat. Di dalam Undang-Undang Advokat tersebut ditegaskan bahwa Advokat adalah suatu profesi, dan Advokat juga adalah penegak hukum, sama seperti penegak-penegak hukum yang lain yang bekerja secara profesional, bebas dan mandiri, dan karena itu tugas-tugas Advokat sebenarnya adalah memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik maka diperlukan adanya satu standar pelayanan yang sama, kode etik yang sama, profesi yang sama, dan pendidikan yang sama, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

IV. Kesimpulan

Persamaan dan perbedaan pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat antara Indonesia dan Amerika Serikat memiliki indikator sebagai berikut:

Persamaan:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat diserahkan kepada oleh Organisasi Advokat yang diselenggarakan bersama Perguruan Tinggi Hukum;
- b. Kurikulum Pendidikan Profesi Advokat ditentukan secara mandiri oleh Organisasi Advokat;
- c. Ujian Profesi Advokat diselenggarakan oleh Organisasi Advokat;
- d. Calon Advokat harus memiliki standar kepribadian yang tertulis dalam Surat Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Bebas Perkara dari Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili calon Advokat (Indonesia) dan *Character and Fitness* (Amerika Serikat).

Perbedaan:

- a. Regulasi mengenai penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Advokat dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, sedangkan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di Amerika Serikat diatur di dalam *Standard 301* tentang *Standards and Rules of Procedure for Approval of Law Schools* (bentuk revisi) *American Bar Association* (ABA) tahun 2015-2016;

- b. Organisasi Advokat di Indonesia berbentuk *multi bar* meskipun di dalam Undang-Undang Advokat berbentuk *single bar*, sedangkan di Amerika Serikat berbentuk *single bar*;
- c. Kurikulum Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia belum diatur secara rigid, sedangkan di Amerika Serikat telah diatur melalui *Standards for Approval of Law School* yang disebut *Model Rules for Minimum Continuing Legal Education* (MCLE)
- d. Ujian Profesi Advokat di Indonesia diselenggarakan masing-masing oleh Organisasi Advokat, sedangkan di Amerika Serikat diselenggarakan berdasarkan *Uniform Bar Examination* (UBE) oleh Organisasi Advokat Federal.

Bentuk ideal pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat yang dapat diimplementasikan di Indonesia yaitu dengan membentuk Majelis Pengawas Advokat. Melihat besarnya wewenang yang dimiliki Organisasi Advokat sebagaimana di dalam Undang-Undang Advokat maka diperlukan suatu lembaga khusus yang turut serta mengawasi Organisasi Advokat serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Organisasi Advokat, karena hingga saat ini belum ada lembaga yang bertugas dalam hal tersebut. Majelis Pengawas Advokat akan membetuk kurikulum Pendidikan Profesi Advokat yang nantinya harus dijalankan oleh masing-masing Organisasi Advokat. Dengan demikian kualitas Advokat dapat terjamin. Oleh karena tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik maka diperlukan adanya satu standar pelayanan yang sama, kode etik yang sama, profesi yang sama, dan pendidikan yang sama, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Advokat antara lain:

- a. Menjaga dan menegakkan Kode Etik Advokat melalui pengawasan terhadap Organisasi Advokat;
- b. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Advokat;
- c. Menetapkan standarisasi kurikulum dan pengawasan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia;
- d. Menetapkan standarisasi Ujian Profesi Advokat.

V. Saran

1. Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia harus memiliki standarisasi dan mekanisme yang jelas, mengingat Pendidikan Profesi Advokat merupakan salah satu langkah awal para calon Advokat untuk melayani para pencari keadilan. Serta merupakan bentuk pengejawantahan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui adanya *equality before the law*;

2. Diperlukan adanya lembaga khusus dalam mengawasi berjalannya Organisasi Advokat agar kebebasan yang dimiliki oleh Organisasi Advokat tidak bersifat absolut dan dapat menyalahi Undang-Undang yang ada;
3. Diperlukan keserasian antara regulasi yang ada dengan implementasi berkaitan dengan Advokat mengingat Indonesia adalah negara hukum;
4. Advokat sebagai aparat penegak hukum sudah sepantasnya memiliki integritas dan kapabilitas dalam mengawal hukum sebagai wujud keseimbangan proses peradilan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Aziz Hakim. 2011a. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2011b. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Wisnobroto. 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI-Press.
- Binoto Nadapdap. 2008. *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*. Jakarta: Jala Permata.
- E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Fadjar., A. Mukthie. 2003. *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*. Malang: In-TRANS.
- H. A. Sukris Sarmadi. 2009. *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Ishaq. 2010a. *Pendidikan KeAdvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2010b. *Pendidikan KeAdvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jenny Barmawi. 1989. *Perbandingan hukum Belanda dalam hukum kontinental dan hukum Inggris Amerika*. Yogyakarta: Pusaka Kartin.
- Jhonny Ibrahim. 2007. *Teori Dan Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Jimly Ashiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Judith A. McMorrow. 2009. *Comparative Legal Education: An Introduction to US Legal Education and Preparation for the Practice of Law*. Boston College Law School: Electronic Copy.
- Lasdin Wlas. 1989. *Cakrawala Advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Jakarta: Kansius.
- Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muchammad Zaidun, Prinsip yang Memperkuat Kedudukan Advokat sebagai Professional Lawyers yang Independent, Pokok Pikiran yang disampaikan dalam Musyawarah Nasional Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang diselenggarakan pada 5 April 2013 di Hotel Bumi Surabaya.
- PERADI. 2007. *Kitab Advokat Indonesia*. Bandung: PERADI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sinaga. 2011. *Dasar - Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang*. Malang: UMM Press.
- Sunarjati. 1991. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Todung Mulya Lubis. 2005. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar
- W. Riawan Tjandra. 2014. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yudha Pandu. 2001. *Klien & Penasehat Hukum dalam Perpektif Masa Kini*. Jakarta: PT Abadi.

Jurnal

- Albert V. Dicey. 1982. "Introduction to the Study of the Law of Consitution". 8th *Revised Edition*. Liberty Fund Inc. 1 Januari 1982.

Asmuni Mth. "Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam". *Jurnal Al Mawarid Edisi XII* tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta.

S.F. Marbun. 1997. "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 9 Vol. 4.

Internet

America Bar Association. https://www.americanbar.org/content/aba-cms-dotorg/en/about_the_aba/, diakses pada tanggal 16 November 2021, pukul 18.43 WIB)

America Bar Association. <https://www.americanbar.org/events-cle/mcle/modelrule/>, diakses pada tanggal 19 November 2021, pukul 17.00 WIB

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/misc/legal_education/Standards/2015_2016_aba_standards_for_approval_of_law_schools_final.authcheckdam.pdf

Frans Hendra Winarta. 2009. "Konflik Antar Pengurus Organisasi Advokat yang Berkepanjangan". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22359/konflik-antar-pengurus-organisasi-Advokat-yang-berkepanjangan>. Diakses pada tanggal 13 September 2021.

Hendra Cipto. 2015. "Peradi Pecah Tiga, "Masing-Masing Kubu Punya Ketua Umum", <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/28/09095281/Peradi.Pecah.Tiga.Masing-Masing.Kubu.Punya.Ketua.Umum>. Diakses pada tanggal 13 September 2021.

Shalih Mangara Sitompul. 2020. "Kedudukan Organisasi Advokat Selain Peradi, Keabsahan Penyempahan Advokat Yang Diusulkannya dan Pertanggungjawaban Hukum Yang Dapat Dimintakan Atasnya Analisa Yuridis Atas Impelementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-XVII/2018". <https://www.peradi.or.id/index.php/infoterkini/detail/kedudukan-organisasi-Advokat-selain-peradi,-keabsahan-penyempahan-Advokat-yang-diusulkannya-dan-pertanggungjawaban-hukum-yang-dapat-dimintakan-atasnya-analisa-yuridis-atas-impelementasi-putusan-mahkamah-konstitusi>. Diakses pada tanggal 13 September 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.